

# SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN PELAJARAN 2026/2027

## SPMB

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



# PRINSIP SPMB

1

## OBJEKTIF

artinya bahwa penerimaan Murid baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini

2

## TRANSPARAN

artinya pelaksanaan penerimaan murid baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua calon Murid

3

## AKUNTABEL

artinya penerimaan Murid baru dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya

4

## TANPA DISKRIMINATIF

artinya setiap warga masyarakat yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan

5

## BERKEADILAN

artinya sistem seleksi dan penerimaan Murid baru harus menjamin setiap calon Murid memiliki kesempatan yang sama untuk diterima, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografisnya

# TUJUAN PELAKSANAAN SPMB

**1**

Untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;

**2**

Untuk meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas

**3**

Untuk mendorong prestasi Murid

**4**

Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

# JALUR UNTUK SMA

35%

## DOMISILI

Prioritas dan umum.

30%

## AFIRMASI

Penyandang Disabilitas  
dan Keluarga Tidak  
Mampu

30%

## PRESTASI

Prestasi Akademik, Non  
Akademik

5 %

## MUTASI

Perpindahan tugas dan  
Anak Kandung GTK  
dalam satuan pendidikan

# JALUR UNTUK SMK

10%

## DOMISI ILI PRIORITAS

RT terdekat  
dengan satuan  
pendidikan.

15%

## AFIRMASI

Penyandang  
Disabilitas dan  
Keluarga Tidak  
Mampu

20%

## PRESTASI

Prestasi Akademik,  
Non Akademik

5 %

## MUTASI

Perpindahan tugas  
dan Anak Kandung  
GTK dalam satuan  
pendidikan

50%

## REGULER

sesuai dengan  
wilayah yang  
ditetapkan oleh  
cabdin

## KOUTA JENJANG SMA

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	SISWA	ROMBONGAN BELAJAR	Domisili (35%)	Afirmasi (30%)	Mutasi (5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
			PER KELAS						
1	SMAN 1 Bontang	252	36	7	88	75	13	76	252
2	SMAN 2 Bontang	252	36	7	88	75	13	76	252
3	SMAN 3 Bontang	252	36	7	88	75	13	76	252
TOTAL		756	108	21	265	204	39	228	756

## KOUTA JENJANG SMK

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH KOMPETENSI KEAHLIAN	JUMLAH SISWA	PER KOMPETENSI KEAHLIAN				
				PERKOMPETENSI KEAHLIAN	DOMISILI PRIORITY 10%	AFIRMASI 15%	PRESTASI 20%	MUTASI 5%	REGULER 50%
1	SMKN 1 BONTANG	468	13	36	4	5	7	2	18
2	SMKN 2 BONTANG	324	9	36	4	5	7	2	18
3	SMKN 3 BONTANG	144	4	36	4	5	7	2	18
4	SMKN 4 BONTANG	72	2	36	4	5	7	2	18

# PERSYARATAN UMUM

1. Persyaratan umum calon Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK:
  - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli tahun 2026 dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
  - b. Telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau yang sederajat dibuktikan dengan memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha atau yang sederajat bagi calon Murid yang lulus sebelum tahun 2026 atau surat keterangan lulus bagi calon Murid yang lulus tahun 2026;
  - c. Memiliki nilai rapor semester 1 s.d semester 5.
2. Persyaratan calon Murid baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c dikecualikan bagi calon Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri;
3. Menyerahkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang pada saat daftar ulang dan/atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah calon Murid dinyatakan diterima pada Satuan Pendidikan;



# PERSYARATAN KHUSUS

## JALUR DOMISILI (SMA), DAN JALUR DOMISILI PRIORITAS DAN REGULER (SMK)

- Kartu Keluarga (terbit paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PMB) kecuali ada hal khusus
- Akta Kelahiran
- Nilai rapor semeseter 1 s.d 5
- Persyaratan Khusus untuk SMK

## JALUR PRESTASI

- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran
- Nilai rapor semeseter 1 s.d 5 dan
- Sertifikat TKA
- Surat pernyataan dari sekolah Peringkat dan Ketua OSIS, Kepanduan
- Piagam/sertifikat lomba, Hafalan Juz

## JALUR AFIRMASI

- Kartu Keluarga (terbit paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PMB) kecuali ada hal khusus
- Akta Kelahiran
- Nilai rapor semeseter 1 s.d 5
- Surat Keterangan Terdaftar Dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 s. d 5
- Rekomendasi psikolog bagi penyandang disabilitas

## JALUR MUTASI

- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran
- Nilai rapor semeseter 1 s.d 5
- Surat penugasan dari instansi, paling lama 1 (satu) tahun
- Surat keterangan penduduk non permanen (SKPNP) atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTP)
- SK Penugasan GTK

# CONTOH PRINT OUT DTSEN

 **Kementerian Tenaga Kerja dan Tanggung Sosial Nasional (DTSEN)** 

---

**Mengatakan Bahwa**

NIK : 647401140900001

Terdftar pada Data Tanggung Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data sebagai berikut:



Nama	:	MUHAMMAD NABHIL AL-JAZARI
No EK	:	647401179907827
Tanggal Lahir	:	14-09-2008
Provinsi Domisili	:	Kalimantan Timur
Kab/Kota Domisili	:	Kota Bontang
Kecamatan Domisili	:	Bontang Utara
Desa Domisili	:	Bontang Baru
Alamat Domisili	:	JL. DEWI BARTIKA GANG KULINTAN

**Kategori Pemenuhan Syarat**

Persyaratan Keagamaan Keluarga	:	6 - 10
RPNIT	:	TIDAK
PKH	:	TIDAK
PKI	:	TIDAK
Validitas	:	TIDAK

**SIKS-NG**  
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
NEXT Digital Gov/ Aplikasi SIKS NG

Tanggal cetak	:	04-06-2024
Ditulis oleh	:	ARINI KURNIAWATI
Revisi sampai	:	04-06-2024

Dokumen surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala Dinas**



Dr. Tutoni Pratiwi Ekowati, M. Kes  
NIP. 197904122003122001

Dokumen ini akan diperlihatkan secara otomatis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPS-EK).

## DOMISILI PRIORITAS UNTUK SMA

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KELURAHAN	DOMISILI PRIORITAS/ RT PRIORITAS	DOMISILI UMUM
1	SMA NEGERI 1 BONTANG	Bontang Utara	Bontang Baru	RT: 01, 02, 07	KOTA BONTANG
			Bontang Kuala	RT: 09	
			Api-Api	RT: 27	
2	SMA NEGERI 2 BONTANG	Bontang Selatan	Tanjung Laut	RT: 04	
			Satimpo	RT: 24, 25	
		Bontang Utara	Api-Api	RT: 04, 40	
3	SMA NEGERI 3 BONTANG	Bontang Barat	Belimbing	RT: 40, 41, 42, 50 dan 51	
		Bontang Utara	Loktuan	RT: 22, 49, 50, dan 51	
		Teluk Pandan			
					Desa Suka Rahmat (RT: 11, 15, 17)

## DOMISILI PRIORITAS UNTUK SMK

NO.	NAMA SEKOLAH	RT PRIORITAS			REGULER
		Kecamatan	Kelurahan	RT	
1	SMK N 1 Bontang	Bontang Barat	Belimbing	RT 36, 37, 38 dan 39	Kota BONTANG dan Desa Martadinata (RT: 11,12,13,14,15,16,17)
		Bontang Utara	Gunung Elai	RT: 37	
2	SMK N 2 Bontang	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah	RT: 1, 3, 4, dan 5	Kota Bontang
			Berbas Pantai	RT: 3, 11, 12, 18, dan 19	
			Tanjung Laut	RT: 27, 28, 29, 30, dan 31	
			Berbas Tengah	RT:24, 26, 27, 58 dan 59	
3	SMK N 3 Bontang	Bontang Barat	Telihan	RT: 16, 17, 18, dan 30	Kota Bontang
			Kanaan	RT: 9 dan 11	
4	SMK N 4 Bontang	Bontang Selatan	Bontang Lestari	RT: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, dan 19	Kota Bontang
			Kel. Bontang Barat.	RT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	

## **PENAMBAHAN NILAI PRESTASI**

1. Bobot Nilai rapor pada semester 1 s.d semester 5 yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai dari Satuan Pendidikan adalah
  - a. Peringkat 1. Diberikan tambahan nilai 55
  - b. Peringkat 2. Diberikan tambahan nilai 50
  - c. Peringkat 3. Diberikan tambahan nilai 45
  
2. Bobot nilai untuk pengalaman kepengurusan sebagai ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh Satuan Pendidikan dengan nilai 55;

## PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

3. Bobot nilai untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik yang berjenjang diberikan pada lomba tingkat perorangan, beregu (3 s.d 12) orang, dan massal (diatas 12) orang adalah sebagai berikut :
- a. Tingkat Internasional
    - 1) Juara 1 tambahan nilainya 100, 95, dan 90
    - 2) Juara 2 tambahan nilainya 95, 90, dan 85
    - 3) Juara 3 tambahan nilainya 90, 85, dan 80
  - b. Tingkat Nasional
    - 1) Juara 1 tambahan nilainya 85, 80, dan 75
    - 2) Juara 2 tambahan nilainya 80, 75, dan 70
    - 3) Juara 3 tambahan nilainya 75, 70, dan 65

## PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

### c. Tingkat Provinsi

- 1) Juara 1 tambahan nilainya 70, 65, dan 60
- 2) Juara 2 tambahan nilainya 65, 60, dan 55
- 3) Juara 3 tambahan nilainya 60, 55, dan 50

### d. Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Juara 1 tambahan nilainya 55, 50, dan 45
- 2) Juara 2 tambahan nilainya 50, 45, dan 40
- 3) Juara 3 tambahan nilainya 45, 40, dan 35

## PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

4. Bobot nilai untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik yang tidak berjenjang diberikan pada lomba tingkat perorangan, beregu (3 s.d 12) orang, dan massal (diatas 12) orang adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Internasional

- 1) Juara 1 tambahan nilainya 85, 80, dan 75
- 2) Juara 2 tambahan nilainya 80, 75, dan 70
- 3) Juara 3 tambahan nilainya 75, 70, dan 65

b. Tingkat Nasional

- 1) Juara 1 tambahan nilainya 70, 65, dan 60
- 2) Juara 2 tambahan nilainya 65, 60, dan 55
- 3) Juara 3 tambahan nilainya 60, 55, dan 50

## PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

### c. Tingkat Provinsi

- 1) Juara 1 tambahan nilainya 55, 50, dan 45
- 2) Juara 2 tambahan nilainya 50, 45, dan 40
- 3) Juara 3 tambahan nilainya 45, 40, dan 35

### d. Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Juara 1 tambahan nilainya 40, 35, dan 30
- 2) Juara 2 tambahan nilainya 35, 30, dan 25
- 3) Juara 3 tambahan nilainya 30, 25, dan 20

## PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

5. Bobot nilai untuk prestasi agama islam berupa penghapal Al Qur'an atau Tahfidz Qur'an adalah:

- 1) Penghafal 1 Juz diberi tambahan nilai 10;
- 2) Penghafal 2 Juz diberi tambahan nilai 20;
- 3) Penghafal 3 Juz diberi tambahan nilai 30;
- 4) Penghafal 4 Juz diberi tambahan nilai 40;
- 5) Penghafal 5 Juz diberi tambahan nilai 50;
- 6) Penghafal 6 Juz diberi tambahan nilai 60;
- 7) Penghafal 7 Juz diberi tambahan nilai 70;
- 8) Penghafal 8 Juz diberi tambahan nilai 80;
- 9) Penghafal 9 Juz diberi tambahan nilai 90;
- 10) Penghafal lebih dari sama dengan 10 Juz diberi tambahan nilai 100.

## PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

6. Penambahan nilai yang diberikan pada prestasi keagamaan non islam bagi calon Murid di sesuaikan dengan ketentuan dari kementerian agama:

NO	Nama Prestasi	Agama	Juara	Tambahkan Nilai		
				Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
2	Lektor/Pemaz mur/Tutur Kitab Suci	Katolik	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
3	Utsawa Dharma Gita	Hindu	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	Budha	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35

# KETENTUAN PERHITUNGAN NILAI GABUNGAN

1. Nilai gabungan adalah nilai yang dimiliki calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan bidang non akademik;
2. Nilai gabungan adalah Jumlah dari rata-rata nilai hasil perhitungan seluruh mata pelajaran semester 1 (satu) sampai semester 5 (lima) yang diberikan bobot 60% (enam puluh persen) ditambah dengan jumlah nilai TKA yang diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah bobot nilai prestasi akademik atau bobot nilai prestasi non akademik;
3. Cara menghitung nilai gabungan adalah sebagai berikut :  
Nilai Gabungan = { (Jumlah rerata nilai rapor x 60%) + (jumlah nilai TKA x 40%) } + bobot nilai prestasi akademik/non akademik.

# PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

1. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai paling tinggi
2. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang
3. Calon Murid Baru jalur Prestasi dapat berasal dari luar wilayah Satuan Pendidikan.
4. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana di maksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# JADWAL PELAKSANAAN

No.	Uraian Pelaksanaan	Waktu	No.	Uraian Pelaksanaan	Waktu
1.	Sosialisasi	13 April s.d. 31 Mei 2026	5.	Pendaftaran Tahap II Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui Jalur : a. SMA Jalur Domisili; b. SMK Jalur Reguler c. SLB Pendaftaran dan Asesmen	29 Juni s.d. 03 Juli 2026
2.	Pra Pendaftaran : Untuk Jalur : Domisili Prioritas, Afirmasi, Prestasi, Mutasi dan Program keahlian yang memerlukan syarat khusus	08 s.d. 19 Juni 2026 Pukul 08.00 – 14.00 Wita	6.	Pengumuman hasil seleksi Tahap II	06 Juli 2026
3.	Pendaftaran Tahap I : Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui Jalur : a. SMA Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi; b. SMK Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Domisili (Prioritas).	22 s.d. 24 Juni 2026	7.	Daftar Ulang Murid yang Diterima	06 s.d. 09 Juli 2026
4.	Pengumuman hasil seleksi Tahap I	26 Juni 2026	8.	Hari pertama masuk sekolah	13 Juli 2026
			9.	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 s.d 17 Juli 2026
			10.	Hari pertama proses KBM	20 Juli 2026

# PRA PENDAFTARAN

1. Untuk jalur domisili prioritas bertempat di satuan Pendidikan terdekat;
2. Untuk Jalur Afirmasi bertempat di satuan Pendidikan pilihan pertama ( 1 ) calon murid mendaftar;
3. Jalur prestasi dan mutase bertempat di aula SMA NEGERI 1 BONTANG
3. Syarat Khusus Program Keahlian bertempat di satuan Pendidikan masing-masing

## **TEKNIS PELAKSANAAN SPMB**

**Calon Murid mendaftar secara daring/online melalui laman <https://spmb.kaltimprov.go.id/>. dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;**

**Calon Murid mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi SPMB;**

**Operator satuan pendidikan memverifikasi tanda bukti pendaftaran dan berkas pendaftaran yang telah diunggah oleh calon Murid dan melakukan validasi terhadap dokumen persyaratan;**

**Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran**

# TEKNIS PELAKSANAAN SPMB

Calon Murid menerima tanda bukti pendaftaran

Calon Murid yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi

Calon Murid langsung dapat melihat hasil secara online melalui : melalui laman <https://spmb.kaltimprov.go.id/>.

Calon Murid disabilitas/ABK pendaftarannya dilakukan secara offline.

# SELEKSI

## JALUR DOMISILI (SMA)/DOMISILI PRIORITY (SMK)

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan murid yang diterima dilakukan dengan urutan prioritas:

- 1) Jalur domisili prioritas
- 2) Jumlah Rerata nilai raport sesuai ketentuan
- 3) Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
- 4) Usia.

## JALUR AFIRMASI

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afiriasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan Murid yang diterima dilakukan dengan urutan prioritas:

- 1) Jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah;
- 2) Usia;
- 3) Jumlah Rerata nilai raport sesuai ketentuan

# SELEKSI

## JALUR PRESTASI

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan Murid yang diterima dilakukan dengan urutan prioritas:

- 1) Nilai Gabungan
- 2) Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- 3) Usia.

## JALUR MUTASI

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan Murid yang diterima dilakukan dengan urutan prioritas:

- 1) Anak kandung GTK tempat orang tua bertugas
- 2) Jumlah Rerata nilai raport sesuai ketentuan
- 3) Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
- 4) Usia.

# SELEKSI

## JALUR REGULER (SMK)

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Reguler melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan Murid yang diterima dilakukan dengan urutan prioritas:

- 1) Jumlah Rerata nilai raport sesuai ketentuan
- 2) Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
- 3) Usia.

## PILIHAN SATUAN PENDIDIKAN PADA SMA/SMK

1. Calon Murid dapat memilih sekolah Jenjang SMA dan/atau pilihan kompetensi keahlian untuk SMK paling banyak 10 pilihan .
2. Penambahan nilai pada pilihan satuan pendidikan
  - a) Penambahan nilai sebesar 100 (seratus) point berikan kepada Calon Murid baru yang memilih SMA/SMK di wilayahnya sebagai pilihan I (pertama).
  - b) Penambahan nilai tidak diberikan pada pilihan kedua (II), ketiga (III), dan seterusnya
  - c) Penambahan nilai pada angka 2 poin a) berlaku untuk semua jalur pada SMA dan SMK
3. Apabila calon murid sudah dinyatakan diterima pada hasil seleksi Tahap 1, maka murid yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada tahap 2.

## **PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG**

1. Pengumuman penetapan murid baru:
  - a. Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan penerimaan secara daring dapat di lihat di situs resmi SPMB dan/atau papan pengumuman Satuan Pendidikan;
  - b. Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan penerimaan secara luring dapat dilihat di papan pengumuman Satuan Pendidikan;
2. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan;
3. Calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru melalui :
  - a. Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur melalui email : cabangdinasbontangkutim@gmail.com dan nomor whatsapp : (0821 5641 7885);
  - b. Provinsi Kalimantan Timur laman <https://disdikbud.kaltimprov.go.id> atau email : ppdbjenjangsmk@gmail.com, laporspmb.pasma@gmail.com dan <https://www.lapor.go.id> dan nomor whatsapp : (0821 4808 4043);
2. Jam Kerja Senin-Jum'at pukul 08.00 – 15.00 WITA.
3. Satuan Pendidikan dilarang:
  - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru dan dicantumkan pada spanduk anti gratifikasi dilingkungan sekolah.;
  - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan murid baru.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur kemudian.

# CATATAN PENTING

## NILAI RAPOR

Semua mata Pelajaran SMP yang dimaksud Adalah :

1. Agama dan Budi Pekerti;
2. PPKN;
3. Bahasa Indonesia;
4. Bahasa Inggris;
5. IPA;
6. IPS;
7. Matematika;
8. PJOK;
9. Informatika;
10. Seni Budaya/Prakarya/Mulok

## SEKOLAH KEAGAMAAN

- *Untuk MTs dan sekolah sejenis apabila ada penambahan mapel keagamaan, maka nilainya dirata-ratakan dijadikan satu nilai yaitu nilai AGAMA*

# THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

